

BAB II

LANDASAN TEORI

A Ruang Lingkup Tingkat Kesehatan Bank

1. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank yakni konsekuensi dari evaluasi macam-macam sudut pandang yang mempengaruhi keadaan sebuah bank. Berbagai faktor yang ternilai ini diselesaikan dengan mempertimbangkan unsur *judgment* berdasarkan materialitas faktor penilaian, dan dampak dari berbagai faktor seperti keadaan industri perbankan serta perekonomian.¹ Tingkat kesehatan bank ialah keahlian bank untuk melaksanakan tugas perbankan dengan normal serta memiliki pilihan guna pemenuhan tiap-tiap komitmen dengan tepat, dengan cara yang cocok dengan panduan perbankan yang relevan.

Tingkat kesehatan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut termasuk semua pihak yang terikat yang berkepentingan, baik yang memiliki BPRS, yang mengurus BPRS, masyarakat yang menggunakan jasa BPRS, Otoritas Jasa Keuangan, ataupun pihak lainnya. Ternilainya tingkat kesehatan BPRS, hasilnya nanti terpakai oleh Otoritas Jasa Keuangan pedoman untuk melaksanakan metodologi pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk BPRS. Selain itu, kesehatan tingkatnya dimanfaatkan oleh BPRS menjadi cara manajemen guna memutuskan

¹Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 10.

strategi serta mengelola BPRS ke depannya. Tingkat kesehatan BPRS sangat berpengaruh terhadap kinerja BPRS.¹

2. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS

Penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berlandaskan prinsip syariah dikenal dengan BPRS, Bank Indonesia juga memberikan barunya aturan yang telah berlaku sejak 4 Desember 2007, yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian.

Rincian penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yakni:

- a. Penilaiannya secara kualitatif dengan cara memberikan pertimbangan indikator yang menjadi pendukung dan pembanding yang searah.
- b. Peringkat setiap komponen pembentuk faktor keuangan terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.
- c. Peringkat setiap komponen pembentuk faktor manajemen terdiri dari peringkat A, peringkat B, peringkat C, dan peringkat D.
- d. Proses menilai peringkatnya faktor keuangan dilaksanakan dengan memberikan bobot atas nilainya peringkat faktor permodalannya, kualitas asetnya, rentabilitasnya dan likuiditasnya.

¹‘Surat Edaran OJK Nomor 28 /SEOJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah’
<[https://books.google.co.id/books?id=PRFfhYdzyawC&printsec=frontcover&dq=manajemen+syariah&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen syariah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=PRFfhYdzyawC&printsec=frontcover&dq=manajemen+syariah&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20syariah&f=false)>.

- e. Menurut hasil penilaiannya peringkat faktor keuangan dan penilaian peringkatnya faktor manajemen, ditentukan Peringkat Komposit yang termasuk peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- f. Proses menilai Peringkat Komposit dilakukan dengan menggabungkan Peringkat Faktor Keuangan dan peringkat manajemen memakai tabel konversi dengan memberikan pertimbangan pada indikator yang mendukung serta unsurnya *judgement*.²

B Metode RGEC

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP yang mulai berlaku sejak Januari 2012 menggantikan teknik lama penelitian kesehatan bank, yang pada awalnya menggunakan metode CAMELS menjadi menggunakan metode RGEC.³

Dalam penilaian pendekatan RGEC menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1/1/PBI/2011 pasal 7 terdapat unsur-unsur yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, antara lain:

1. Risk Profile (Profil Risiko)

Penilaian faktor profil risiko adalah evaluasi pada risiko inhern serta bobot dalam menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan operasionalnya bank. Faktor *Risk Profile* dengan memakai 2 Indikator yakni:

²Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 229.

³Alvira Yusi Febrianti, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19', 2.

a. Risiko kredit

Risiko kredit ialah risiko kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Rasio ini dirumuskan dengan:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Skala Pengukuran Rasio NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{NPF} < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	Tidak Sehat	$\text{NPF} \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas ialah pertaruhan kegagalan bank guna pemenuhan keharusan yang jatuh tempo pada asal pendanaan arus kas dari asset likuid yang sangat bagus serta bisa dimanfaatkan, aktivitas yang tak perlu dikurangi dari keadaan keuangan bank. Rasio ini perumusannya dengan perhitungan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu dengan:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Skala Pengukuran Rasio FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{FDR} < 75\%$
2	Sehat	$75\% \leq \text{FDR} < 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% \leq \text{FDR} < 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% \leq \text{FDR} < 120\%$
5	Tidak Sehat	$\text{FDR} \geq 120\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

Evaluasi faktor GCG dalam pendekatan RGEC bergantung pada beberapa perspektif utama, khususnya *governance structure*, *governance process*, dan *governance output*. *Governance structure* meliputi terlaksananya tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris serta Dewan Direksi dan perlengkapan serta terlaksananya tugas komite. *Governance process* meliputi manfaat patuhnya bank, menangani tabrakan kepentingan, menggunakan manfaat audit sistem dalam mengendalikan intern, menyediakan dana pada pihak terakit serta besarnya dana, kemudian rancangan strategi bank. *Governance output* meliputi transparansi keadaan keuangan atau non keuangan.⁴

Tabel 2.3
Skala Pengukuran Rasio GCG

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	86-100
2	Sehat	71-85
3	Cukup Sehat	61-70
4	Kurang Sehat	41-60
5	Tidak Sehat	< 40

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS ahun 2007

3. *Earnings (Rentabilitas)*

Penilaian *Earning* ialah salah satu perihal yang sangat penting di sebuah bank karena *Earning* adalah salah satu alat untuk mengukur penilaian sehatnya bank mengenai dengan keahlian bank untuk mendapatkan untung atau laba.

⁴Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.' 3.

Penilaian terhadap faktor *earnings* pendasarannya pada dua rasio, yakni:

a. *Return on Asset* (ROA)

ROA ini ialah sebuah rasio guna pengukuran manajemen bank untuk mendapatkan keseluruhan laba. Perumusan rasio ini yaitu dengan:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Skala Pengukuran Rasio ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25 < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0%

Sumber: Surat Edaran bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

b. *Return On Equity* (ROE)

ROE adalah sebuah rasio guna pengukuran apakah bank mampu mendapatkan keuntungan bersih yang berkaitan dengan deviden yang dibayarkan. Perumusan rasio ini yaitu dengan:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Skala Pengukuran Rasio ROE

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROE > 20%
2	Sehat	12,5% < ROA ≤ 20%
3	Cukup Sehat	5,01% < ROE ≤ 12,5%
4	Kurang Sehat	0% < ROE ≤ 5%
5	Tidak Sehat	ROE ≤ 0%

Sumber: Surat Edaran bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO ialah sebuah rasio yang terpakai guna pengukuran tingkat efisiensi serta apakah bank mampu dalam melaksanakan aktivitas operasinya. Perumusan rasio ini yaitu dengan:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Skala Pengukuran Rasio BOPO

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	BOPO < 83%
2	Sehat	BOPO 83% - 85%
3	Cukup Sehat	BOPO 85% - 87%
4	Kurang Sehat	BOPO 87% - 89%
5	Tidak Sehat	BOPO > 89%

Sumber: Surat Edaran bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

4. *Capital* (Modal)

Penilaian faktor Permodalan mencakup penilaian kecukuan modal dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Modal termasuk utamanya sumber dalam pelaksanaan operasionalnya bank, bank wajib mempunyai modal yang cukup guna membantu aktivitas usahanya. Menilai komponen modalnya meliputi penilaian pada cukupnya modal serta cukupnya mengelola modal yang ada. Penilaian tersebut bergantung pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia.⁵CAR yakni sebuah rasio kinerja bank guna pengukuran cukupnya modal yang terklaim oleh bank guna penunjangannya aktiva yang menciptakan rasio. Perumusan rasio ini yaitu dengan:

⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008', 2008 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia-nomor-10-15-pbi-2008.aspx>>.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.7
Skala Pengukuran Rasio CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{CAR} \geq 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq \text{CAR} < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% \leq \text{CAR} < 8\%$
5	Tidak Sehat	$\text{CAR} \leq 6\%$

Sumber: Surat Edaran bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

C. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah bisa dimaknai sebagai alat untuk mengatur aktivitasnya perusahaan berlandaskan berbagai prinsip syariah. Manajemen syariah merupakan kegiatan perusahaan yang terdiri atas aktivitas perencanaan, penganalisisan, serta pengendalian pada aktivitas keuangan yang memiliki hubungan dengan bagaimana caranya memperoleh dana, memakai dana, dan kelola asetnya perusahaan dengan sasaran dan tujuannya perusahaan ingin menggapainya sesuai dengan berbagai prinsipnya syariah. Manajemen keuangan syariah yakni diambilnya seluruh langkah dalam mengelola keuangan yang wajib didasarkan kepada aturannya Allah yang ada didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁶

⁶Isra Hayati dan Citra Utami, 'Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM Dengan Menggunakan Metode Door to Door Di Desa Kotasan', *IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3 (2019)

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Dalam manajemen keuangan syariah terdapat berbagai prinsip yang wajib dipahami, diketahui dan dilakukan, antara lain:

- a. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang al-Qur'an ajarkan yakni:
 - 1) Setiap perdagangan dasarnya wajib dengan sikap saling ridha atau saling suka diantara kedua pihak, jadi semua pihak tidak merasa terzalimi atau dirugikan.
 - 2) Penegakkan prinsip adil baik dalam takarannya, timbangannya, ukuran mata uangnya, ataupun proses membagi untungnya.
 - 3) Tolong menolong, kasih sayang serta persaudaraan universal.
 - 4) Dalam aktivitas perdagangan tidak melaksanakan investasi di usaha yang dianggap haram oleh Islam, misalnya usaha yang membuat rusak moral serta mentalnya manusia contohnya pornografi dan narkoba. Karena komoditasnya perdagangan wajib produk yang baik dan halal.
 - 5) Prinsip dilarang riba, misalnya perdagangan wajib jauh dari kegiatan yang *masyir*, *tadlis*, dan *gharar*.
 - 6) Perdagangan tidak boleh membuat diri lali dari aktivitas ibadah dan mengingat Allah.

b. Prinsip-prinsip Sistem Keuangan Syariah

Yang dimaksud dalam rangka dasar sistemnya keuangan syariah adalah rangkaian hukum serta aturan yang secara bersama-sama dikenal dengan syariat, memberi aturan pada aspeknya ekonomi, politik, sosial dan budayanya masyarakat Islam. Kata syariat asalnya

dari berbagai aturan yang ditentukan oleh al-Qur'an dan keterangan serta tindakannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Berbagai prinsip dasarnya sistem keuangan syariah yakni:

1) Larangan bunga

Larangan riba yakni pokoknya ajaran di sistem keuangan syariah. Lebih jelasnya yaitu seluruh tingkatan pengembalian positif dan sudah ditentukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan jangka waktu serta total pokoknya pinjaman (yang dijamin dengan tidak memperdulikan investasi dan kinerja tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.

2) Uang sebagai “modal potensial”

Uang dibutuhkan sebagai potensialnya modal yang bisa menjadi modal nyata saat digabungkan dengan sumber daya lainnya guna melaksanakan aktivitas yang produktif. Islam akui nilai waktunya uang, namun cuma saat uang tersebut dijadikan modal tetapi bukan modal potensial.

3) Berbagi risiko

Larangan bunga yang ada saat ini membuat pihak yang menyediakan dana memberikan dana kepada investor buka ke kreditor. Pihak yang menyediakan modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan balasan saling membagi untungnya usaha. Transaksi keuangan seharusnya juga cerminkan distribusi mengembalikan risikonya simetris yang akan dijalani oleh berbagai pihak yang terlibat.

4) Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan syariah memberikan larang untuk aktivitas menimbun dan bertransaksi yang melibatkan perjudian, ketidakpastian ekstrem dan risiko.

5) Kesucian kontrak

Islam memberikan derajat tinggi pada kewajibannya kontrak dan mengungkapkan informasi sebagai tugas yang suci. Hal ini dilakukan karena ingin memberikan pengurangan pada risiko, informasi yang tidak merata dan normalnya risiko.

6) Aktivitas sesuai syariat

Cuma kegiatan yang tidak melanggar berbagai aturannya syariat yang bisaenuhi syaratnya investasi.⁷

3. Kegiatan dan Larangan Manajemen Keuangan Syariah

Dalam manajemen keuangan syariah, terdapat beberapa kegiatan dan dilarang yang harus diketahui serta dilaksanakan berdasarkan syariah, antara lain:

a. Aktivitas perolehan dana

- 1) Pada berbagai usaha untuk mendapatkan harta seyogyanya lebih memberikan perhatian kepada berbagai metode yang cocok dengan syariah Islam misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *sharf*, *wadiah*, *qardhul hasan*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*.

⁷Ibid.,

- 2) Guna memperoleh dana terdapat larangan mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan, misalnya suap, *riba*, monopoli, *tadlis*, *ihtikar*, *maisir*, *gharar*, *karahah* serta berbagai jenis jual beli yang dilarang.
 - 3) Melakukan transaksi dengan objek yang diharamkan sangatlah dilarang dan tidak diperbolehkan, misalnya obat-obatan terlarang, minuman keras, dan lain-lain.
- b. Kegiatan mengelola dana dalam perihal ini ketika melakukan investasi uang juga wajib memberikan perhatian pada prinsip “uang menjadi alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”, bisa dilaksanakan secara langsung ataupun melalui lembaga intermediasi seperti Reksadana dan Bank Syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya cocok dengan syariah. Reksadana syariah sebagai lembaga intermediasi yang cuma bisa melakukan investasi di efek keuangan yang cocok dengan prinsipnya syariah serta masih memiliki keterikatan dengan batasannya investasi yang ditentukan oleh OJK.
- c. Kegiatan memakai dana artinya yakni harta yang didapatkan seyogyanya dipakai untuk menambah amal, misalnya dengan berinfaq, beramal, bersedekah, serta berzakat.
- d. Adanya kegiatan mencatat transaksi keuangan yang dilaksanakan dan menyusun laporan keuangan usaha supaya bisa tau keuntungannya usaha yang dijalani.⁸

⁸Ibid.,

Melaksanakan manajemen dan tata pengelolaan bisnis paling baiknya yakni yang cocok dengan berbagai prinsipnya Islam yang menjadi bukti tanggungjawabnya kita dalam melakukan amanah-Nya. Setiap kegiatan serta berbagai keputusan yang kita pilih sebagai pihak yang melakukan usaha, seharusnya berlandaskan kepada berbagai aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْءَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59)⁹

Proses mengelola usaha mempunyai banyak indikator yang wajib diberi perhatian, seperti manajemen pada pemasarannya, keuangannya, SDM-nya dan lain-lain. Keuangan termasuk paling pentingnya bagian pada bisnis. Buruknya manajemen keuangan dapat menjadikan kita susah mengetahui bagaimana usaha kita yang sebenarnya.

Supaya aktivitas bisnis yang dijalani bisa membagikan optimalnya manfaat untuk umat, maka membutuhkan benarnya proses pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan yang tidak bisa mengganggu perkembangannya bisnis. Manajemen yang baik sangat perlu karena untuk membuat tujuan mudah tercapai dan terstruktur dengan baik.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Suara Agung, 2018), 87.

إِذَا ضَبِعَتْ الْأَمَانَةُ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قُلْ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا
 أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya: ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ ‘Nabi menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Bukhori No. 6015)¹⁰

Sebagai seorang Muslim, setiap melakukan kegiatan harus sesuai aturan agama Islam, jangan sampai melanggar berbagai nilainya Islam. Dikarenakan tujuannya kegiatan kita bukan hanya untuk bisa memperoleh untung di dunia saja.¹¹

¹⁰Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadist Kitab 9 Imam Online*, Hadis Nomor 6015.

¹¹ Tim Penulis Jurusan Studi Islam FIAI UII, *Manajemen Keuangan Islami Solusi Tantangan Zaman* (Yogyakarta: Quantum Madani, 2020), 2-3.